

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPTSP Prov. Kalsel
2.	akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
3.	Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7.	Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
8.	Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
9.	Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
10.	Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki
11.	Terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online).
12.	Dalam hal badan hukum berbentuk koperasi pemenuhan persyaratan administrasi berupa bukti pengesahan sebagai badan hukum diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi